

Sistem Pendukung Negosiasi (SPN); Suatu Pendekatan Untuk Pemecahan Masalah Konflik Kawasan Hutan

Pasya, Gamal

SISTEM PENDUKUNG NEGOSIASI (SPN); SUATU PENDEKATAN UNTUK PEMECAHAN MASALAH KONFLIK DI KAWASAN HUTAN

Hikmah (lesson learnt) dari Proses Pengembangan SPN di Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat¹

Oleh:

Gamal Pasya²

International Center For Research In Agroforestry (ICRAF)
Southeast Asia Regional Research Program
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 625415, Fax: +62 251 625416
E-mail: G.Pasya@cgiar.org

1 KONFLIK PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN YANG BERKAITAN DENGAN ISU LINGKUNGAN

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dinyatakan bahwa, kondisi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks serta bersifat multi-dimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan bersungguh-sungguh. Berdasarkan kondisi umum dan arah kebijakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, dapat diidentifikasi lima permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yaitu: (1) Merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala disintegrasi bangsa, (2) Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, (3) Lambatnya pemulihan ekonomi, (4) Rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial, dan lemahnya ketahanan budaya nasional, dan (5) Kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi masalah merebaknya konflik sosial, prioritas pembangunan yang dinyatakan di dalam Propenas 2000-2004 adalah membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia dan menjadi prioritas pembangunan kesatu. Sedangkan untuk menghadapi masalah lambatnya pemulihan ekonomi, prioritas pembangunan nasional adalah dengan mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Prioritas tersebut dilakukan melalui pembangunan di bidang ekonomi dan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam tujuh kelompok program. Satu diantaranya adalah, memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam nasional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainability*). Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi air, laut, udara, mineral, dan **hutan** akan diupayakan secara optimal dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah kelestarian alam serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal.

Disampaikan pada "Seminar Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Aktivitas Sosial Ekonomi Dalam Kaitannya Dengan Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera". Kerjasama ICRAF, Ditjen PHKA Departemen Kehutanan, European Union, Bappeda Propinsi Lampung, dan CIFOR. Bandar Lampung, 11 Oktober 2001.
Staf Bappeda Propinsi Lampung, yang juga pegiat di LSM Watala, dan sebagai *Visiting NRM Policy Analyst* sekaligus sebagai *liaison* di ICRAF – South East Asia.

Banyak konflik yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang semakin hari disinyalir semakin terdegradasi. Indikasi degradasi tersebut, menurut Amin Rais³, semakin memperlihatkan bahwa di Indonesia sedang terjadi *ecocide*, yaitu suatu proses penghancuran ekosistem (*de-ecosystem*) yang berlangsung secara terus-menerus dan antropogenik disebabkan oleh ulah manusia. Demikian pula seperti dinyatakan di dalam Propenas 2000-2004, hutan menjadi satu dari lima komponen sumberdaya alam yang mendapat perhatian serius karena kerusakannya. Kerusakan hutan yang terjadi pada saat ini telah mencapai titik kritis. Hal tersebut dapat berdampak terhadap ketidak-stabilan fungsi hutan sebagai (1) *genetic pool* yaitu tempat/habitat berbagai spesies keaneka ragaman hayati bagi kepentingan generasi manusia saat ini dan yang akan datang, (2) Sebagai pengatur tata air dan pengendali erosi, dan (3) Sebagai komunitas vegetasi yang mampu menyerap karbon lepas di udara agar dapat mengurangi pemanasan global dan distorsi iklim. Menurunnya kualitas fungsi hutan tersebut akan berdampak terhadap kualitas jasa lingkungan yang dihasilkan oleh ekosistem hutan.

Rusaknya kondisi hutan saat ini tidak terlepas dari lemahnya kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Khususnya hutan kawasan konservasi dan hutan lindung, pandangan bahwa fungsi hutan ditujukan untuk hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, semakin hari batasan fungsinya memerlukan peninjauan kembali, terutama berkaitan dengan aspek-aspek kebijakan otonomi daerah, kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal/adat, dan bahkan aspek ekonomi-politik (contohnya non-tariff barrier dan tuntutan internasional seperti *eco-labelling*, ISO 14000, dll). Pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung saat ini diduga terlambat dalam mengantisipasi munculnya aspek-aspek tersebut. Kebijakan diduga bersifat rijid dan kaku, sehingga pada berbagai kasus, seringkali berseberangan dan tidak akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Konflik seringkali terjadi muncul karena ketidak-sesuai antara batasan dan aturan pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang dinyatakan dalam UU-RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat lokal terutama di sekitar kawasan.

Satu diantara beberapa wilayah kawasan hutan yang sensitif konflik status dan tata guna lahan adalah wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kawasan non hutan (baik kawasan budidaya maupun permukiman). Dikatakan sensitif karena berbagai fenomena sosial-ekonomi-politik yang terjadi di sekitar kawasan biasanya akan selalu berpengaruh terhadap dinamika penggunaan lahan di dalam kawasan hutan. Misalnya, seringkali terjadi fungsi hutan suatu kawasan tidak dapat dipertahankan karena adanya gugatan status lahan yang diikuti dengan pendudukan dan konversi lahan, praktik-praktik sistem pertanian di dalam kawasan, dan bahkan akses untuk dapat mengelola (*baca menebang dan membuka*) menjadi komoditas politik lokal. Kasus-kasus seperti itu banyak terjadi di Propinsi Lampung. Menurut Gubernur Propinsi Lampung⁴, hingga bulan September 1999, Pemerintah Propinsi menghadapi kasus pertanahan sebanyak 220 kasus termasuk kasus-kasus yang terjadi di dalam kawasan hutan. Sebanyak 20% dari kasus tersebut sudah diselesaikan baik melalui peradilan maupun di luar sistem peradilan dengan musyawarah dan mufakat.

³ Amin Rais. 2000. *Demokrasi Politik, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Era Otonomi Daerah*. Keynote Speaker Ketua MPR-RI. Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di Era Otonomi. Tidak dipublikasikan. MenegKLH-Universitas Sahid. Jakarta.
Gubernur Propinsi Lampung. 2000. *Pembangunan Daerah Lampung; Masa Lalu, Kini, dan Yang Akan Datang*. Sambutan Gubernur Pada Acara Pelantikan Keanggotaan DPRD Propinsi Lampung Periode 1999-2003. September 2000. Tidak dipublikasikan. Bandar Lampung.

Dari kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di dalam kawasan hutan negara di Propinsi Lampung, satu diantaranya terjadi di dalam Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigin Kabupaten Lampung Barat dan kawasan hutan lindung di sekitarnya. Kasus konflik tersebut diduga telah melibatkan para-pesengketa (*multi-disputants*) dengan kepentingannya masing-masing dan telah mengundang pihak-pihak lain yang berupaya untuk mencari jalan keluarnya. Pertanyaannya: Sebenarnya konflik seperti apakah yang sedang terjadi? Apakah sudah ada upaya penengangan konflik? Dan, sudah sampai dimanakah prosesnya?

2. PENANGANAN KONFLIK; Sebuah Kebutuhan


Pengelolaan sumberdaya alam pada tiga dasa warsa terakhir harus diakui memang telah menopang pembangunan ekonomi Indonesia, hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi tahun 1997, sebelum krisis ekonomi, sebesar 7%. Namun demikian dalam kurun waktu yang sama, sumberdaya alam belum dikelola secara adil dan lestari dan terus menerus degradasi. Pada satu sisi, ketidak-adilan terutama dialami oleh kelompok masyarakat yang lemah baik dalam penguasaan modal (sosial dan ekonomi) maupun dalam akses politis terhadap pusat-pusat kekuasaan. Di sisi lainnya, pengelolaan sumberdaya alam yang tidak lestari berlangsung secara terus-menerus dan sistematis oleh minoritas pemilik modal dan kekuasaan yang terpusat. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, pada sejarahnya terpisah berdiri sendiri diluar dari ekosistem lingkungan. Hal tersebut merupakan suatu kekeliruan paradigma. Menurut Emil Salim⁵, pembangunan ekonomi adalah sub-sistem dari suatu ekosistem. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi harus ditempatkan ke dalam ruang lingkup ekosistem yang di dalamnya terdapat interaksi saling ketergantungan dengan sub-sistem lainnya termasuk sub-sistem sosial setempat, misalnya masyarakat lokal.

Di dalam era otonomi, paradigma tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu strategi pengelolaan lingkungan dan sumberdaya secara lestari termasuk sumberdaya hutan. Dengan memperhatikan kebijakan otonomi daerah yang diikuti desentralisasi berbagai kewenangan pengelolaan pembangunan, maka perlu dilakukan tata-ulang kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah. Menurut Sony Keraf⁶, strateginya adalah dengan melaksanakan prinsip-prinsip *environmental good governance* yang menuntut diterapkannya demokrasi, kesetaraan, pemberdayaan, penguatan dan pengembangan kapasitas, kemandirian, dan partisipatoris yang kesemuanya harus menjadi visi bersama (*common vision*); serta perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya dan lingkungan lokal yang menyertakan keterlibatan seluruh pelaku termasuk mereka yang terkategori ke dalam *site-specific society* yaitu masyarakat lokal yang pada kenyataannya mereka adalah kelompok yang tidak saja menerima dampak positif (*prosperity*) pembangunan tapi juga yang langsung merasakan semua dampak degradasi lingkungan dan sumberdaya alam.

Menurut Hempel⁷, terdapat empat faktor yang menjadi **penyebab degradasi lingkungan** yaitu: (1) nilai-nilai dasar yang menyebabkan terjadinya degradasi

Emil Salim. 2000. Paradigma Baru Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Keynote Speakers. MenegKLH. Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam. Jakarta 23-25 Mei 2000.
Sony Keraf. 2000. *Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Makalah tidak dipublikasikan. Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di Era Otonomi. Tidak dipublikasikan. MenegKLH-Universitas Sahid. Jakarta.
Hempel C., Lamont. 1996. *Environmental Governance, the Global Challenge*. Island Press. Washington DC.

lingkungan adalah etik antroposentris yaitu demi memenuhi kepuasannya manusia cenderung mengorbankan spesies (flora dan fauna) disekitarnya, dan etik kontemporer yaitu lemahnya penghargaan oleh generasi sekarang kepada generasi yang akan datang; (2) pertumbuhan penduduk dan teknologi; (3) perilaku konsumsi yaitu ketegangan antara keinginan dan kebutuhan serta konsekuensi ekologisnya, contohnya kemiskinan menjadi penyebab deforestasi, sedangkan kemakmuran dengan ciri pendapatan perkapita yang tinggi mengkonsumsi barang-barang yang bersifat habis-buang; dan (4) politik ekonomi contohnya kegagalan pasar seperti biaya eksternal hujan asam dan kegagalan untuk memiliki pasar seperti *green products*. Keempat faktor penyebab tersebut mengakibatkan tiga **tipe kerusakan lingkungan** yaitu deplesi sumberdaya, polusi, dan eko-simplifikasi (misalnya monokulturisasi ekosistem). Secara diagram, keempat faktor penyebab kerusakan lingkungan dan tiga dampak yang ditimbulkan ditayangkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Tiga tipe degradasi lingkungan dan faktor-faktor penyebabnya (Hempel, 1996)

Kerusakan lingkungan yang terjadi telah menimbulkan **konflik** antar-kepentingan dan diikuti oleh konflik antar-yang berkepentingan. Menurut Isenhardt dan Spangle⁸, berdasarkan frekuensi kemunculannya, **sumber konflik** yang paling sering terjadi berawal dari perbedaan-perbedaan: (1) data, (2) kepentingan, (3) komunikasi, (4) prosedur, (5) nilai-nilai, (6) hubungan sosial, dan (7) struktur peran seperti ditayangkan pada Gambar 2. Pada gambar tersebut, semakin luas bidang poligon semakin sering perbedaan tersebut menjadi sumber konflik.

⁸ Isenhardt, Myra Warren dan Michael Spangle. 2000. *Collaborative Approaches To Resolving Conflict*. Sage Publications, Inc. London.

Menurut Borrini dan Feyerabend⁹, pengelolaan sumberdaya alam merupakan suatu arena yang syarat dengan muatan politik, baik itu politik sosial-ekonomi maupun politik lingkungan. Hampir semua konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam selalu berawal dari perbedaan beragam kepentingan. Menurut Fisher *at al*¹⁰, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kriesberg¹¹ lebih menekankan pada pengertian konflik sosial yaitu suatu kondisi ketika dua orang/pihak atau lebih memmanifestasikan keyakinan mereka akan suatu tujuan yang saling berbeda.



Menurut Borrini dan Feyerabend, kata “konflik” jangan terlalu diartikan sebagai sesuatu yang “mengerikan” atau “bencana”. Sebab, pada dasarnya perbedaan gagasan atau keinginan yang jika tidak dikelola secara arif akan mempengaruhi perilaku yang menjurus kepada pertentangan kekuatan fisik, non-fisik, atau keduanya. Artinya konflik memerlukan penanganan. Pada saat ini terminologi penanganan konflik masih menjadi perdebatan umum. Namun, secara konsisten Fisher *at al* membedakan terminologi **penanganan konflik** sebagai berikut:

- (1) *Pencegahan konflik*; yaitu penanganan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras,
- (2) *Penyelesaian konflik*; yaitu penanganan yang bertujuan untuk mengahiri perilaku keekrasan melalui persetujuan perdamaian,
- (3) *Pengelolaan konflik*; yaitu penanganan yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang bersengketa,
- (4) *Resolusi konflik*; yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bersengketa,
- (5) *Transformasi konflik*; yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari pertikaian/peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Pemilihan cara pendekatan penanganan konflik amat ditentukan oleh perilaku konflik (*conflict styles*) para pesengketa. Menurut Isenhardt dan Spangle, perilaku pesengketaan dapat berupa: (1) saling menghindar, (2) akomodasi, (3) kompromistis, (4) persaingan, dan (5) kerjasama. Keberhasilan upaya negosiasi, mediasi, dan fasilitasi amat ditentukan oleh perilaku kerjasama dan kompromistis. Pihak ketiga dan netral amat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mempromosikan kerjasama dan kompromi. Upaya arbitrase dan proses hukum lebih sering dipergunakan pada perilaku persaingan.

⁹ Borrini, Grazia dan Feyerabend. 2000. *Co-Management of Natural Resources; Organizing, Negotiating and Learning-by-Doing*. IUCN. Yaounde. Cameroon.


¹⁰ Fisher, Simon, et al. 2001. *Mengelola Konflik; Keterampilan dan Strategy Untuk Bertindak*. (Terjemahan). The British Council, Indonesia. Jakarta.

¹¹ Kriesberg, Louis. 1998. *Constructive Conflicts; From Escalation to Resolution*. Rowman and Littlefield Publishers, Inc. New York.

3. SISTEM PENDUKUNG NEGOSIASI (SPN); *Sebuah Pendekatan Penanganan Konflik Di Dalam Kawasan Hutan.*

3.1 Sistem Pendukung Negosiasi untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam

Paradigma dasar pengembangan Sistem Pendukung Negosiasi (*Negotiation Support System*) Pengelolaan Sumberdaya Alam adalah seperti ditayangkan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Paradigma Pengembangan Sistem Pendukung Negosiasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (Meine van Noordwijk¹²)

SPN pengelolaan sumberdaya alam adalah:

- Suatu proses yang menganjurkan penanganan konflik pengelolaan sumberdaya alam yang terjadi di dalam suatu landsekap atau ekosistem tertentu, misalnya ekosistem DAS; melalui seperangkat dialog, mediasi, dan negosiasi secara terpadu, yang didukung oleh hasil-hasil penelitian dan pengembangan partisipatif dalam bidang bio-fisik, sosial, ekonomi, dan kebijakan; dalam rangka memitigasi konflik kepentingan antar para pesengketa (*multi-disputants*) dan mempromosikan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.
- Dalam SPN, pendekatan negosiasi secara sistematis diarahkan pada pengembangan sistem insentif/disinsentif sosial-ekonomi-lingkungan termasuk membangun komitmen (*commitment sharing*) untuk melaksanakan setiap perubahan (baik spontan maupun dengan kesepakatan) dalam rangka mencapai tujuan bersama (*common goals*). SPN mempromosikan negosiasi multi-tataran

Meine van Noordwijk. 2000. *Forest conversion and watershed functions in the humid tropics*. Proceedings IC-SEA/NIAES workshop Bogor 2000.

untuk merespon distribusi kewenangan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks otonomi daerah.

3.2 Pendekatan SPN dalam Penanganan Konflik di Dalam Kawasan Hutan; Khususnya hutan konservasi dan hutan lindung.

Kondisi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini sangat kompleks dan bersifat multi-dimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan bersungguh-sungguh. Oleh karenanya, pemerintah perlu sesegera mungkin melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan (Tap MPR No.TAP/IV/MPR/1999 tentang GBHN). Kegagalan pembangunan di masa lalu sebagai akibat dari sentralisasi sistem pemerintahan dirasakan menjadi satu diantara penyebab-penyebab lainnya seperti belum terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menyadari hal tersebut, pemerintah secara bertahap melakukan langkah-langkah desentralisasi kewenangan di berbagai sektor pembangunan. Reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kebijakan otonomi daerah. Hal tersebut tersebut didukung dengan reformasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, diantaranya sumberdaya hutan dan secara khusus adalah pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Pengelolaan kedua kawasan tersebut diatur dalam UU-RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai kawasan konservasi dan lindung, pengelolaan hutan diarahkan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan dan kualitas jasa lingkungan (*environmental services*) yang dapat disediakan olehnya.


Permasalahannya, dari berbagai kasus di lapang, pengelolaan kedua kawasan hutan tersebut diduga sering tidak sesuai dengan permintaan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat lokal khususnya mereka yang menggantungkan mata pencaharian dan hidupnya di dalam kawasan hutan. Tidak jarang ketidak-sesuaian tersebut menimbulkan berbagai konflik baik sistem tenur lahan hingga akses pemanfaatan lahan bagi pertanian. Konflik juga datang dari pihak lainnya selain masyarakat, yang memiliki kepentingan terhadap kelestarian hutan dan fungsinya atau kepentingan lainnya. Penanganan konflik tersebut memerlukan pendekatan yang arif baik secara ekologis, sosial, ekonomi, dan bahkan politis. Upaya penanganan konflik agar dapat memberikan manfaat secara proporsional kepada masing-masing pesengketa sehingga dapat mereduksi potensi pengulangan konflik di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, pengembangan SPN dalam penanganan konflik di dalam kawasan hutan secara diagram seperti ditayangkan pada Gambar 4. Di dalam diagram tersebut dilakukan kajian penelitian dan pengembangan secara partisipatif dalam tiga kelompok kajian yaitu:

- (1) *Kajian Kebijakan*: yaitu bertujuan untuk menganalisis kebijakan nasional khususnya yang berkaitan dengan Agenda Reformasi Nasional, kebijakan otonomi daerah, kebijakan pengelolaan kehutanan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang berkaitan dengan isu-isu kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- (2) *Kajian Kondisi Sosial-ekonomi Masyarakat dan Bio-fisik Lingkungan Lokal*; bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang berkembang di tingkat lokal meliputi masalah demografi dan kemiskinan, hak-hak masyarakat adat, sistem pertanian di dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, kebakaran hutan, indikator lingkungan seperti erosi dan siklus tata air, pengaruh pasar lokal terhadap bentuk sistem pertanian yang dilakukan oleh petani kawasan, dan tuntutan

terhadap terjaganya kualitas lingkungan yang datang dari pihak lokal lain selain dari masyarakat.

- (3) *Kajian Konflik*: bertujuan untuk menganalisis ketidak-sesuaian antara kebijakan pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung (khususnya status dan tata guna lahan) dengan permintaan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat, mengkaji konflik-konflik yang terjadi, upaya-upaya penangan konflik, dan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai selama proses penanganan konflik dilakukan.



Gambar 4. Pendekatan SPN dalam penanganan konflik yang berkaitan dengan indikator lingkungan di dalam kawasan hutan.

Penanganan konflik dalam pendekatan SPN lebih ditekankan pada pengelolaan konflik, artinya upaya-upaya yang dilakukan melalui mediasi, fasilitasi, dan negosiasi ditujukan untuk mendorong perubahan perilaku persengketaan ke arah yang positif dan konstruktif melalui kolaborasi dan kompromi antar bagi pihak-pihak yang bersengketa. Isu yang dibawa ke dalam forum dialog dan negosiasi didukung oleh hasil pembuktian/penelitian dan pengembangan di lapang bersama-sama masyarakat secara partisipatif.